



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Panglegur Via Islamic Center, Kab. Pamekasan 69371
Website : dprmtsp.pamekasankab.go.id E-Mail : dprmtsp@pamekasankab.go.id
Telp : 081933094554

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : KB/420/0063/432.316/V/2023

Nama Lembaga
Alamat Lembaga
N P S N
Program Pendidikan
- Nama Yayasan
- Alamat
Nama Kepala Sekolah
Dasar Pemberian Izin

: **PAUD AL-DJUFRI 1**
: Dusun Aeng Penay Desa Blumbungan Kec. Larangan Kab. Pamekasan
: 69809971
: Non Formal
: YAYASAN AL - DJUFRI
: Dusun Aeng Penay Desa Blumbungan Kec. Larangan Kab. Pamekasan
: HAMIDAH
: Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan
: Nomor : **421.9/951/432.301/2023**
: Tanggal : 11 April 2023

Dasar Pemberian Izin

- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Jangka Waktu Izin

Berlakunya Izin

Izin diberikan dengan ketentuan

- : **11 April 2026**
- : Sebelum jangka waktu Izin berakhir **WAJIB** didaftarkan kembali.
- : a. Penyelenggara Sekolah, harus selalu memabuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- : b. Izin ini dicabut kembali apabila terjadi hal-hal di maksud dalam pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan (4) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Dikeluarkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 2 Mei 2023

A.n BUPATI PAMEKASAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAMEKASAN



Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si
NIP. 19680630 199303 1 005

Dokumen ini dilindungi oleh sistem elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Sertifikasi Elektronik (BSE) dan Badan Sertifikasi Elektronik (BSE)